



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 178 /V.03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USULAN RENCANA KEGIATAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II angka 1 (satu) huruf a Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/SE/M/2023 tentang Penilaian Usulan Rencana Kegiatan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional melakukan kegiatan kunjungan kelapangan dalam rangka pembinaan ke paket kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dengan memperhatikan standar teknis yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN USULAN RENCANA KEGIATAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian penyusunan rencana kegiatan dan memeriksa kesesuaian dokumen teknis dan kesesuaian nilai rencana kegiatan dengan alokasi DAK yang ditetapkan dan diumumkan secara resmi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan kabupaten/kota/provinsi Lampung melalui sistem informasi eMonitoring DAK;
 - c. melakukan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan di tingkat provinsi tiap triwulan;
 - d. pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan kabupaten/kota/provinsi Lampung;
 - e. memberikan bantuan masukan teknis di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan;
 - f. menghadiri rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan di tingkat pusat; dan
 - g. berkoordinasi dengan Kementerian terkait dalam hal pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Pemantauan Dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Sekretariat Tim Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas tim penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja tim penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
 - c. menyiapkan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/385/V.03/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penilaian Usulan Rencana Kegiatan Serta Pemantauan Dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 178 /V.03/HK/2025
TANGGAL : 7 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN USULAN RENCANA KEGIATAN SERTA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Diah Herawati, S.T.,M.M (Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung).
4. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BPJN Lampung.
5. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
7. Resti Yuli Yanti, S.T (Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/178/V.03/HK/2025
TANGGAL : 7-3-2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAIAN USULAN RENCANA
KEGIATAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Seksi Tata Teknik Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 2. Irma Yulianti, ST.,MT (Analisis Pengembangan Infrastruktur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 3. Ivo Marentin, S.T (Pemeriksa Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 4. Merisa Permata Sari, S.T (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 5. Septina Sari, A.Md (Pengadministrasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 6. Revina Anggraeni, A.Md (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 7. Ardianto (Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 8. Abdur Rahman (Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
 9. Sugito (Pengadministrasian Perencanaan dan Program Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL